

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI
DALAM PASAL 285 HIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

BENY MUSTOFA

NIM : 94312024

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H.**
- 2. DRS. ABDUL HALIM, M..Hum.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI
DALAM PASAL 285 HIR**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

BENY MUSTOFA

NIM : 94312024

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H.**
- 2. DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI
DALAM PASAL 285 HIR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SKRIPSI DI SUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUHAKASYAH
KETUA JURUSAN PA
(*Signature*)

BENY MUSTOFA

NIM: 94312024

DISETUJUI PEMBIMBING
(*Signature*)

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. **Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.II.**
2. **DRS. ABDUL HALIM, M.Hum.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1999

Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, S.H.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Beny Mustofa
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Beny Mustofa
NIM : 94312024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Saksi Bisu dan Tuli Dalam Pasal 285 HIR"**.

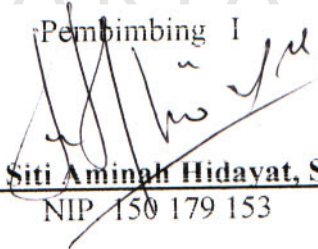
Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah Fakultas Syariah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Akhir 1420 H
12 Agustus 1999 M

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H.
NIP 150 179 153

DRS. ABDUL HALIM, M.Hum
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Beny Mustofa
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Beny Mustofa
NIM : 94312024
Fakultas : Syariah
Jurusan : Peradilan Agama
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Saksi Bisu dan Tuli Dalam Pasal 285 HIR".**

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasah Fakultas Syariah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rabi'ul Akhir 1420 H
12 Agustus 1999 M

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI DALAM PASAL 285 HIR

yang disusun oleh:

BENY MUSTOFA

NIM : 94312024

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 30 September 1999 M/20 Jumadil Akhir 1420 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rajab 1420 H
30 Oktober 1999 M

DEKAN



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Saad A. Wahid

NIP. 150 071 105

Pembimbing I

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H.

NIP. 150 179 153

Penguji I

Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H.

NIP. 150 179 153

Setretaris Sidang

Drs. A. Pattiroy

NIP. 150 256 648

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim, M. Hum.

NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H., M.A.

NIP. 150 088 750

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA¹⁾

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	bâ'	b	-
ت	tâ'	t	-
ث	sâ'	ś	s dengan titik di atasnya
ج	jîm	j	-
ح	hâ'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dâl	d	-
ذ	zâl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	râ'	r	-
ز	zai'	z	-
س	sîn	s	-
ش	syîn	sy	-
ص	sâd	ṣ	s dengan titik di bawah
ض	dâd	ḍ	d dengan titik di bawah
ط	tâ'	ṭ	t dengan titik di bawah

1) Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

III. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(keterangan ini tidak berlaku terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطر ditulis zakâtul-fitr

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i

_____ (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â

جاهلية ditulis jâhiliyyah

2. Fathah + yâ' mati, ditulis â

يسعى ditulis yas'â

3. Kasrah + yâ' mati, ditulis i

مجيد ditulis majîd

4. Dammah + wâwu mati, ditulis û

فروض ditulis furûd

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + yâ' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. fathah + wâwu mati, ditulis au

قول ditulis qaul

VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم ditulis a'antum

أعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lâam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ân

القياس ditulis al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I nya

السماء ditulis as-samâ'

الشمس ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذو الفروض ditulis zawil-furûd atau zawî al-furûd

أهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahl as sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور
الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
 والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan mohon pertolongan. Dan hanya kepada-Nya-lah kami berserah diri. Dia Maha Kuasa dan Bijaksana.

Solawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah ke zaman yang terang benderang ini dibawah naungan panji-panji Islam.

Alhamdulillah penyusun ucapkan atas pertolongan, petunjuk dan kekuatan lahir dan bathin yang telah Allah limpahkan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI DALAM PASAL 285 HIR”** dengan lancar, walaupun harus melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, mengatasi kebosanan dan ketidakpercayaan, tentu saja semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Dalam hal ini tiadalah mungkin penyusun dapat menyelesaikan dengan sempurna, tanpa ada pihak-pihak yang lain yang dengan ikhlas telah membantu untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh stafnya.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, S.H. selaku pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas telah meluangkan waktu dan memberikan saran yang berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah penyusun berserah diri dan semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada penyusun khususnya dan pembaca umumnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awal 1420 H
21 Juli 1999

Penyusun

Beny Mustofa
NIM. 94312024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI ARAB –INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok-Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG SAKSI	
A. Pengertian Tentang Saksi	26
B. Dasar Hukum Saksi	28
C. Syarat-Syarat Saksi	32
D. Kesaksian Yang Ditolak	35
BAB III : KETENTUAN TENTANG KESAKSIAN SAKSI BISU DAN TULI DALAM PASAL 285 HIR	
A. Sekilas Tentang Pembuktian dan Alat-Alat Bukti	40
B. Ketentuan Alat Bukti Kesaksian	51
C. Kesaksian Saksi Bisu dan Tuli Dalam Pandangan Pasal 285 HIR	54

**BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN
SAKSI BISU DAN TULI DALAM PASAL 285 HIR**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Kesaksian Saksi Bisu dan Tuli
Sebagai Alat Bukti Serta Kekuatan Hukumnya 58

BAB V : PENUTUP

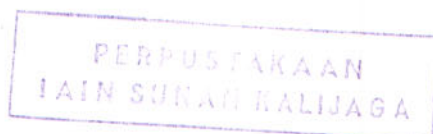
A. Kesimpulan 74
B. Saran-Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. TERJEMAH**
- II. BIOGRAFI ULAMA**
- III. CURRICULUM VITAE**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tanya jawab di muka sidang pengadilan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perkaranya. Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak.

Untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, maka hakim memerlukan “pembuktian” guna meyakinkan dirinya sehingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat. Dengan kata lain, hakim memerlukan pembuktian secara yuridis.

Berbicara tentang pembuktian, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul bilamana hakim dalam melaksanakan tugasnya itu hanya menyandarkan sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan atau mempertahankan pendiriannya yang dikemukakan oleh hakim. Dan hakim harus membuktikan dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan manakah dalil-dalil yang tidak benar. Untuk itu hakim tidak dibenarkan memberikan keputusan menurut kemauan dan hawa nafsunya sendiri.

Dengan kata lain, hakim memerlukan pembuktian secara yuridis. Firman Allah SWT

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

1)

Pembuktian secara yuridis adalah menyajikan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian hukum tentang suatu peristiwa. Pembuktian itu diperlukan karena ada bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat, atau untuk membenarkan sesuatu hal. Pembetulan dari peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan jika pihak lawan telah menyetujui atau mengakui apa yang telah digugat oleh penggugat, hal itu tidak perlu dibuktikan lagi. ²⁾

Dalam kaitan ini T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya “*Peradilan dan Hukum Acara Islam*” menyatakan bahwa keadilan itu sangat memerlukan pembuktian sebagaimana telah ditegaskan dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

لَوْ عَظَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّي نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ³⁾

¹⁾ . Aş-Sâd (38) ; 26.

²⁾ . Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 128-129.

³⁾ . Imâm Muslim, *Al-Jâmi’uṣ Ṣaḥîḥ*, “Kitab Aqḍiyat Bab Al-Yamîn ‘ala Mudda’a ‘Alaihi”, (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t), V : 128. Hadis dari Ibnu ‘Abbâs.

Inilah satu dalil tentang keharusan adanya pembuktian menurut Syari'at Islam. Kita mengakui sepenuhnya bahwa disamping Hukum Positif, Hukum Islam pun telah mengatur cara beracara di pengadilan, khususnya tentang pembuktian.

Pembuktian ini tentunya dapat dilaksanakan dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti. Menurut Bambang Waluyo, S.H dalam bukunya "*Sistem Pembuktian Peradilan Indonesia*" menyebutkan sebagai berikut: "Alat bukti adalah suatu hal (barang atau non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan maupun gugatan".⁴⁾

Jenis-jenis alat bukti sangat bergantung pada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah Hukum Acara Pidana ataupun Hukum Acara Perdata. Kemudian dilihat apakah dalam lingkungan Peradilan Agama ataupun dalam lingkungan Peradilan Umum. Masing-masing hukum tentunya mengatur sistem pembuktian dan jenis alat-alat bukti yang berbeda sesuai dengan azas hukum yang dianut oleh masing-masing produk hukum tadi. Untuk menelaah lebih lanjut baiklah kita telusuri apa saja alat-alat bukti yang dipergunakan oleh kedua dimensi hukum tadi. Dalam hal ini Hukum Islam telah menggariskan ketentuan tentang alat-alat bukti yang dipergunakan. Tentang alat-alat bukti yang dimaksud H.M Djamil Latif, S.H dalam bukunya "*Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*" menyebutkan jenis alat bukti menurut Syari'at Islam (*Hujjah Syar'iyah*) itu adalah sebagai berikut:

⁴⁾ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, cet. II, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm. 3.

1. Saksi.
2. Surat.
3. Pengakuan.
4. Sumpah.
5. Pengetahuan atau keyakinan hakim.⁵⁾

Dalam pada itu alat bukti yang terpokok atau *Hujjah Syar'iyah* yang biasa digunakan hanya ada tiga, yaitu : *ikrar* (pengakuan), *syahadat* (kesaksian), dan *yamīn* (sumpah).⁶⁾

Kemudian dalam Hukum Positif mengenai alat bukti ini, Bambang Waluyo, S.H menyebutkan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan perkara pidana ada lima macam alat bukti sebagaimana diformulasikan oleh UU No. 8/1981 (KUHP) yaitu yang terdapat dalam pasal 184 disebutkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.⁷⁾

⁵⁾ H.M Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 148.

⁶⁾ T.M Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung : P.T Al Ma'arif, 1964), hlm. 116.

⁷⁾ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Agama*, hlm. 10-11.

Adapun dalam perkara perdata, ketentuannya terikat pada Statsblad 1941 No. 44 (HIR) dan KUHAP (BW) berdasarkan pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW bahwa alat bukti dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai berikut :

1. Bukti tertulis atau surat.
2. Bukti dengan saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.⁸⁾

Dari sekian alat-alat bukti yang penyusun kemukakan diatas, maka ditemukan satu alat bukti yang menurut penyusun menarik untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam skripsi ini. Alat bukti yang dimaksud adalah saksi. Mengingat alat bukti saksi menempati urutan pertama baik menurut KUHAP maupun Syar'iyah Islam.

Hukum Islam dan Hukum Positif, masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri mengenai alat bukti saksi, sehingga persamaan dan perbedaan saksi dalam status dan kedudukannya sebagai alat bukti akan muncul dipermukaan.

Hukum Acara Perdata memberikan pengertian tentang saksi adalah:

Orang yang memberikan keterangan atau kesaksian didepan sidang pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.⁹⁾

⁸⁾. *Ibid.*, hlm. 30-31.

⁹⁾. Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 162.

Sedang menurut Hukum Islam kesaksian itu sendiri adalah : “Keterangan yang benar (dapat dipercaya) didepan sidang pengadilan dengan menggunakan lafadz syahadat, untuk menetapkan hak orang lain”.¹⁰⁾

Dengan demikian seorang hakim harus bisa berkomunikasi langsung dengan saksi, agar masalah yang mereka ajukan kepadanya dapat diketahui dengan jelas, sehingga nantinya akan bisa diberikan putusan yang seadil mungkin berdasarkan peraturan yang ada.

Dalam keadaan yang wajar dan biasa (saksi yang panca inderanya sempurna) tentunya tidak ada masalah. Akan tetapi bagi orang yang cacat dan panca inderanya terbatas, seperti orang yang bisu dan tuli, ia tidak mampu untuk berbicara dalam mengungkapkan apa yang disaksikannya, ia tidak dapat mendengar apa yang terjadi namun ia hanya melihat dan menyaksikan apa yang terjadi.

Berdasarkan pasal 285 HIR disebutkan :

- (1) : Jika pesakitan itu bisu dan tuli dan tidak dapat menulis maka ketua mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai betul dengan orang yang dituduh itu asal saja orang itu sudah cukup umurnya untuk memberikan kesaksian.
- (2) : Demikian pula harus diperbuat jika seorang saksi bisu dan tuli tidak pandai menulis.
- (3) : Jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis maka ketua harus menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau teguran kepadanya, dan menyuruh menyampaikan tulisan kepada pesakitan atau saksi yang bisu dan tuli itu dengan perintah akan menuliskan jawabannya atas itu, kemudian semua itu harus dibacakan.

¹⁰⁾. Muḥammad Salām Maḥkūr, *Al-Qaḍā fī al-Islām*, (Mesir : al Mahdah al Araby, t.t.) hlm. 162.

- (4) : Aturan dari pasal ini berlaku juga buat orang-orang yang untuk sementara tidak dapat mendengar atau bertutur.¹¹⁾

Meskipun pasal tersebut menjelaskan tentang saksi dalam perkara pidana, akan tetapi dalam pasal 151 HIR telah memberikan petunjuk agar supaya pasal 285 HIR diberlakukan dalam perkara perdata. Bunyi pasal tersebut adalah : “Ketentuan pada pasal 284 dan 285 tentang saksi-saksi dalam perkara pidana berlaku juga dalam hal ini”.¹²⁾

Dalam pasal 169 R.bg dinyatakan; “apabila seorang saksi karena sakit atau cacat badan, tidak mungkin menghadap ke pengadilan/persidangan maka hakim dapat mengirim seorang anggota majelis ke rumah saksi itu dengan disertai seorang panitera supaya saksi itu didengar keterangannya tanpa disumpah”.¹³⁾

Dalam HIR pasal semacam ini tidak ada namun demikian dapat saja diikuti, karena tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam HIR, karena yang didengar keterangannya tidak disumpah, maka kekuatannya diserahkan kepada hakim.¹⁴⁾ Disamping itu mengenai saksi bisu dan tuli, cara pemeriksaannya menurut pasal 178 KUHAP dibedakan dua hal :

¹¹⁾ M. Karyadi, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui*, (Bogor : Politeia, 1963), hlm. 47.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 43.

¹³⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 144.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 144.

1. Apabila saksi bisu dan tuli dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi yang bersangkutan.
2. Apabila saksi bisu dan tuli dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan dan jawabannya dibacakan.¹⁵⁾

Masalah ini terjadi karena berbagai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'ân ini terkadang cukup sulit untuk ditemukan kepastian hukumnya hal itu disebabkan terdapat berbagai istilah yang bersifat sangat global (umum) kurang spesifik karena itu untuk menggali dasar-dasar hukumnya perlu diterapkan strategi sistematis dengan cara yang lazim kita sebut dengan ijtihad.

Adapun mengenai kesaksian saksi bisu dan tuli dalam Hukum Islam tidak ada nash yang menjelaskan secara khusus jadi *naş -naş* nya bersifat umum kemudian para ulama berijtihad untuk menetapkan syara-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi berdasarkan petunjuk *naş -naş* Al-Qur'ân dan Al-Hadîs.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dimuka maka terdapat pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana Hukum Islam menyikapi kesaksian saksi bisu dan tuli?

¹⁵⁾. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Pustaka Amin, t.t), hlm. 80.

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sebagai penyusun skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti masalah/pembahasan dan pada gilirannya dapat dipergunakan sehingga termanfaatkan.

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

Untuk memperoleh kejelasan tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti dari sudut pandang Syari'at Islam.

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan, baik kalangan ilmuan dari disiplin ilmu Syari'ah maupun kalangan umum, khususnya bagi para hakim dalam melaksanakan tugasnya di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Pada setiap sengketa dimuka pengadilan tentu terdapat setidaknya ada dua pihak yaitu, pihak penggugat dan pihak tergugat, yang pertama menggugat apa yang sebaiknya dari keadaan yang senyatanya berlaku, sedang tergugat ialah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.¹⁶⁾

¹⁶⁾ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, (Bandung: al Ma'arif, 1981), hlm. 241.

Azas Hukum Acara Perdata ialah bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Karena pada hakekatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh ditolak untuk diperiksa dan diadili sekalipun dengan alasan atau dalil bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (pasal 14 ayat (1) UU No. 14/1970). Andaikata peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 UU No. 14/1970).¹⁷⁾

Sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa adalah bahwa tuntutan hak itu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Hal inipun tidak berarti tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya itu pasti dikabulkan oleh pengadilan, akan tetapi masih tergantung kepada pembuktian.¹⁸⁾

UU No. 14/1970 tentang ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yang memuat peraturan bahwa didalam Hukum Acara Perdata, yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

¹⁷⁾. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1982), hlm. 10.

¹⁸⁾. *Ibid.*, hlm. 39.

Namun didalam memberikan pendapatnya itu harus berdasarkan sesuai dengan bukti-bukti yang telah ditetapkan.

Menurut aturan HIR dalam Hukum Acara Perdata hakim terikat kepada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan-keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata itu disebutkan dalam pasal 164 HIR dan 1866 BW ialah : alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Penentuan beban pembuktian merupakan persoalan yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Ada satu pasal yang mengatur beban pembuktian yaitu pasal 163 HIR dan 283 R.bg, akan tetapi ketentuan pasal ini tidak begitu jelas. Karena itu sulit untuk ditetapkan secara tegas. Oleh karena pembuktian itu merupakan kepentingan yuridis, maka perlu diketahui siapa yang perlu dibebani dengan pembuktian apakah si tergugat ataukah si penggugat ?.

Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak dia harus membuktikan adanya hak itu, biasanya penggugat itu harus yang mengatakan yang mempunyai hak, maka penggugatlah yang harus diberi beban pembuktian lebih dahulu.
2. Barang siapa yang menyebutkan adanya peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila menyebutkan peristiwa untuk penggugat maka dialah yang membuktikan beban pembuktian ada pada penggugat, akan tetapi apabila yang menyebutkan itu tergugat maka dialah yang harus membuktikan.
3. Barang siapa yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain dia harus membuktikan adanya peristiwa itu, jika yang

menyebutkan peristiwa itu penggugat, beban pembuktian ada pada penggugat, sedang jika yang menyebutkan peristiwa itu tergugat maka beban pembuktian ada pada pihak tergugat.¹⁹⁾

Azas beban pembuktian dituangkan dalam HIR pasal 163 yang lebih dikenal dengan istilah "*Actori Incubit Probatio*" yaitu barang siapa mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan pembuktian. Ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan kepadanya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Kalau salah satu pihak dibebani dengan pembuktian dan tidak dapat membuktikan, maka ia dikalahkan.

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan, sebab itu Rasulullah SAW telah bersabda :

لَوْ عَطَى النَّاسُ بَدْعَوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ
وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ²⁰⁾

Salah satu alat bukti yaitu pembuktian dengansaksi yang mana tujuannya adalah untuk menguatkan tentang kebenaran dalil yang diajukan pihak yang berperkara yakni fakta hukum yang menjadi pokok sengketa (pasal 139 HIR dan pasal 1895 KUH Perdata).²¹⁾

¹⁹⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 132.

²⁰⁾ Imām Muslim, al-Jāmi' uṣ Ṣaḥīḥ, "*Kitāb Aqḍiyat Bāb al-Yamīn 'alā Mudda'ā 'alaihi*", (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), V: 128. Hadis dari Ibnu Abbās.

²¹⁾ Bachtiar Effendi, dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perdata* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 70.

- Pasal 1895 KUH Perdata : Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.²²⁾
- Pasal 1909 KUH Perdata : Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberi kesaksian dimuka hakim.²³⁾
- Pasal 139 HIR (1) : Jika penggugat/tergugat hendak meneguhkan kebenaran tuntutan dengan saksi-saksi akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab hal lain yang tidak dapat dibawa menurut yang telah ditentukan pada pasal 121, maka pengadilan akan menentukan hari persidangan pemeriksaan pada waktu yang mana akan diadakan pemeriksaan serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu".
- (2) : Panggilan serupa itu dijalankan juga kepada saksi-saksi yang mesti didengar oleh Pengadilan Negeri menurut perintah oleh karena Jabatannya.²⁴⁾

Namun berbeda apabila dalam pemeriksaan perdata yang didengar dari saksi tersebut orang yang bisu dan tuli. Dasar hukumnya adalah pasal 285 HIR tentang saksi dalam pemeriksaan pidana. Untuk lebih jelasnya akan penyusun kutip ketentuan pasal 285 HIR yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) : Jika pesakitan itu bisu dan tuli dan tidak pandai menulis maka ketua mengangkat sebagai juru bahasa orang yang pandai betul bergaul dengan orang yang dituduh itu asal orang itu sudah cukup umurnya untuk memberikan kesaksiannya.
- (2) : Demikian pula harus diperbuat, jika seorang saksi bisu dan tuli tidak pandai menulis.

²²⁾ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXVII, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1995), hlm. 481.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 483.

²⁴⁾ M. Karyadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui*, hlm. 40.

- (3) : Jika orang yang bisu dan tuli itu pandai menulis maka ketua harus menyuruh menuliskan segala pertanyaan atau teguran kepadanya dan menyuruh menuliskan kepada pesakitan atau saksi yang bisu dn tuli itu dengan perintah akan menuliskan jawabannya atas itu, kemudia semua itu harus dibacakan.
- (4) : Aturan dari pasal ini berlaku juga buat orang-orang yang untuk sementara tidak dapat mendengar atau bertutur.²⁵⁾

Meskipun pasal-pasal tersebut tentang saksi dalam perkara pidana, akan tetapi dalam pasal 151 HIR telah memberi petunjuk agar supaya pasal 285 HIR diberlakukan dalam perkara perdata. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Ketentuan pasal 284 dan 285 tentang saksi-saksi dalam perkara pidana, berlaku juga dalam hal ini”.²⁶⁾

Mengenai hal tersebut diatas, Ny. Retnowulan Sutanto, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*” menyatakan: “bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata perlu didengar kesaksian orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia atau orang bisu tuli. Mengenai hal tersebut pasal 151 HIR memberi petunjuk agar supaya pasal 284 dan 285 tentang saksi dalam pemeriksaan perkara pidana diberlakukan dalam hal ini”²⁷⁾.

Begitu juga Ridwan Syahrani memberi penjelasan terhdap pasal diatas yaitu:

1. Pasal 284 HIR, menentukan bahwa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia, maka ketua sidang harus mengangkat seorang juru bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya juru bahasa harus disupah terlebih dahulu, akan menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

²⁵⁾ M. Karyadi, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui*, hlm. 77.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁷⁾ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. VII, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 76.

2. Pasal 285 HIR, menentukan bahwa jika saksi yang diperiksa bisu dan tuli dan tidak pandai menulis maka ketua sidang mengangkat juru bahasa dari orang yang pandai bergaul dengan orang tersebut. Juru bahasa ini sebelum melaksanakan tugasnya juga harus bersumpah untuk melaksanakan tugasnya. Jika saksi bisu dan tuli tapi pandai menulis, maka tanya jawab dengan saksi tersebut dilaksanakan secara tertulis.
3. Pasal 284 dan 285 HIR tersebut tentang saksi perkara pidana berlaku juga dalam perkara perdata, sesuai dengan pasal 151 HIR.²⁸⁾

Adapun menurut Bachtiar Effendi, S.H, Masdar Tasmin, S.H, A. Chudori ADP, S.H, dalam bukunya "*Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*" berdasarkan pasal 178 ayat (4) R.bg jo 151 HIR bahwa apabila saksi WNA atau tuna rungu, tuna wicara maka dapat dipakai jasa penerjemah.²⁹⁾

Mengenai orang yang bisu dan tuli itu kesaksiannya mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah, selama ia mampu menjelaskan apa yang disaksikannya dan keterangan yang diberikannya harus dilengkapi dengan alat bukti lain atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan.

Betapa pentingnya arti suatu kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak tercatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga oleh karena itu kesaksian merupakan satu-satunya alat bukti yang sah. Selanjutnya sebagai referensi pendukung/tambahan dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun akan mempergunakan kitab-kitab Fiqh hasil karya para ulama serta para mujtahid dan buku-buku lain yang tentunya mempunyai relevansi

²⁸⁾. Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1988), hlm. 69.

²⁹⁾. Bachtiar Effendi dkk, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, hlm. 76.

dengan pembahasan didalam skripsi ini. Kemudian dari beberapa informasi dan keterangan yang ada akan penyusun simpulkan dan tuangkan dalam skripsi ini sehingga pembahasannya akan mengarah pada penjelasan secara detail, mengenai persoalan tentang alat bukti kesaksian saksi bisu dan tuli.

E. Kerangka Teoritik

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, dan ia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan itu kecuali dengan bantuan pihak lain. Hidup tolong menolong adalah fungsi manusia terhadap masyarakat itu dapat bersifat kebendaan dan non-kebendaan, maddiyah dan adabiyah.

Begitu juga dalam hal proses penyelesaian perkara di pengadilan. Para pihak ingin agar putusan itu dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang telah ditentukan. Di samping itu tidak boleh dilupakan bahwa dalam memberikan putusan itu hakim harus melihat dan memeriksa bukti-bukti yang ada. Diantara alat-alat bukti itu adalah saksi. Naş-naş Al-Qur'ân yang menyatakan kesaksian menggunakan metode perintah, karena pada asalnya perintah itu wajib, maka mengangkat saksi dalam proses persidangan menjadi wajib hukumnya, termasuk didalamnya saksi yang bisu dan tuli. Jadi seorang saksi yang bisu dan tuli juga mempunyai kewajiban memikul tanggung jawab sebagai saksi. Hal ini sesuai dengan kaidah Uşûl Fiqh :

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه³⁰⁾

Di samping itu ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kesaksian diantaranya adalah :

إلا أخبركم بخير الشّهداء هو الذي يأتى بشهادته
قبل أن يسألها³¹⁾

Jadi hadis ini menerangkan bahwa saksi yang paling baik adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta oleh hakim. Jika saksi itu bisu dan tuli (bisu dan tidak dapat mendengar) pokok permasalahannya bukan cuma bisu dan tuli akan tetapi tidak dapat mendengarkan apa yang ia saksikan. Di mana dalam Hukum Islam terdapat khilafiyah, ada yang menerima dan ada yang menolak. Sedang dalam Hukum Perdata Positif menerima kesaksian bisu dan tuli.

Menurut golongan Ḥanafiyah, persaksian mempunyai dua syarat yaitu :

1. Memikul persaksian (تحمل الشهادة) maksudnya menyaksikan peristiwa yang terjadi.

³⁰⁾. Abdul Ḥamid Ḥâkim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta : Sa'adiyah Putera, t.t), hlm. 8.

³¹⁾. An-Nawawi, Syarah Ṣaḥih Muslim, "Kitab al-Aqḍiyat Bâb Bayâni Khairus Syuhadâ", (Beirut : Dâr al-Fikr, t.t), IX : 16-17. Hadis dari Zaid bin Khâlid al-Juhaniy.

2. Melaksanakan persaksian [أداء الشهادة] maksudnya menyampaikan persaksian dimuka hakim.^{32]}

Oleh karena itu berdasarkan syarat yang dikemukakan oleh golongan Hanafiyah, bahwa orang yang bisu dan tuli apabila beraakal sehat dan dewasa memikul kewajiban persaksian. Karena orang yang bisu dan tuli dapat menyaksikan peristiwa yang terjadi dengan melihat dan menyaksikan sendiri. Jadi orang yang bisu dan tuli dapat dijadikan saksi dalam suatu proses persidangan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal dan Syafii menerimakesaksian bisu dan tuli dengan syarat bahwa ia pandai menulis, agar dapat dilakukan tanya jawab oleh hakim dengan saksi tersebut secara tertulisterhadap apa yang telah disaksikannya.^{33]}

Dengan demikian bahwa orang yang bisu dan tuli itu berdasarkan pada pasal 285 HIR itu terdapat dua macam cara pemeriksaan, yakni bagi yang dapat menulis dan yang tidak dapat menulis dengan cara memakai isyarat yang disampaikan kepada hakim lewat juru bahasa yang telah ditunjuk oleh hakim serta akan menerjemahkan dengan benar berdasarkan apa yang telah diucapkan oleh saksi tersebut. Hal ini sesuai dengankaidah usul fiqh :³⁴⁾ إشارات العمود للأخرى باللسان

Maka dengan uraian di atas bahwa saksi bisu dan tuli tidak dilarang haknya untuk menjadi saksi yang baik. Oleh karena saksi yang bisu dan tuli itu masih bersifat

^{32]} A'la'u al-Din Abû Bakar, Badâ'î as-Sanâ'i, [Mesir : Dâr al-Fikr, t.t], VI : 266.

^{33]} as-Sayyid Sâbiq, Fiqh as-Sunnah, [Beirut : Dâr al-Kutûb al-Arabi, t.t], III : 336.

³⁴⁾ Mushlih Usman, Kaidah-kaidah Usûliyah dan Fiqhiyah, [Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam], hlm. 196.

umum, maka apabila ada seorang saksi yang bisu dan tuli , selama tidak ada halangan untuk menjadi saksi, tentunya kesaksian seorang yang bisu dan tuli dapat diterima.

Adapun hukum memberikan kesaksian itu farḍu 'ain hukumnya, bagi orang yang mengetahui bila ia dipanggil dan akan dikhawatirkan suatu kebenaran akan hilang. Bahkan wajib jika dikhawatirkan akan lenyapnya kebenaran meskipun saksi itu tidak dipanggil untuk memberikan kesaksiannya.³⁵⁾ Karena Firman Allah :

وَلَا تَكْمُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْمُرْ فَاِنَّهُ اَثِمٌ قَلْبُهُ³⁶⁾

Berdasarkan naṣ-naṣ Al-Qur'ân dan Al-Hadiṣ tentang kesaksian, akan tetapi naṣ-naṣ tersebut masih bersifat umum tentang saksi tidak ada naṣ yang menjelaskan secara khusus tentang saksi bisu dan tuli. Kemudian para ulama berijtihad untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi berdasarkan petunjuk naṣ-naṣ Al-Qur'ân dan Al-Hadiṣ.

إِذَا وَرَدَ فِي النَّصِّ الشَّرْعِيِّ لَفْظٌ عَامٌّ وَلَمْ يَقَمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَاثْبَاتُ الْحُكْمِ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ قَطْعًا³⁷⁾

Dalam Hukum Islam Jumhîr Ulamâ mendefinisikan kesaksian adalah :

الشَّهَادَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِخْبَارٍ صَادِقٍ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ

³⁵⁾ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqus Sunnah*, III: 332.

³⁶⁾ Al Baqarah. (2) : 283.

³⁷⁾ Abdul Wahhâb Khallâf, *Ilmu Uṣûl Fiqh*, (Kuwait : Dâr al Kalâm, 1977), hlm. 181.

بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير³⁸⁾

Kata persaksian “الشهادة” dalam bahasa Arab tersebut berasal dari kata dasar “شهد-يشهد-شهادة” yang artinya menjadi saksi, kesaksian, persaksian.³⁹⁾

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah diterangkan bahwa lafaz syahadat (الشهادة) diambil dari kata “شاهد” yang artinya melihat dengan kepala, karena orang yang menyaksikan itu memberitahukan seseorang tentang apa yang diketahuinya dengan lafaz (شهدت) ‘Aku telah menyaksikan’.⁴⁰⁾ Berdasarkan pengertian bahasa dan istilah tentang kesaksian, maka orang yang bisu dan tuli dapat menjadi saksi, karena orang yang bisu dan tuli itu dapat melihat dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tentang kejadian yang dilihatnya dan dapat memberitahukan atau menyampaikan kesaksiannya dimuka persidangan.

Setelah masalahnya diuraikan seperti yang diatas, selanjutnya penyusun akan mencoba dengan pendekatan lewat teori-teori Hukum Islam. Dimana para ulama sejak dini telah merumuskan dalil-dalil/qarinah-qarinah yang menanggulangi masalah-masalah yang akan terjadi diantaranya :

³⁸⁾. Muḥammad Salām Maẓkūr, *Al Qaḍā fi al Islām*, (Mesir : Dār al Arabi, t.t), hlm. 83.

³⁹⁾. Maḥmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Kitab Suci Al Qur’an, 1973), hlm. 206.

⁴⁰⁾. As- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah*, III: 332.

- ١ ان الأحكام الشرعية يدور وجوباً وعدمها مع عللها لأمع حكمها⁴¹⁾
- ٢ البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الأصل⁴²⁾
- ٣ الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه⁴³⁾
- ٤ كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له⁴⁴⁾
- ٥ فيه ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan, menguji serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian literer (*library research*) yang obyeknya adalah dari berbagai bacaan baik buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

⁴¹⁾. Abdul Hâmid Hâkim, *Al Bayân*, (Jakarta : Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 30.

⁴²⁾. Asmuny A. Rahman, *Kaidah Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 50-57.

⁴³⁾. Abdul Hâmid Hâkim, *Al Bayân*, hlm. 8.

⁴⁴⁾. Mochtar Yahya dan Fatkhur Rahman, *Dasar dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. III, (Bandung : P.T Al Ma'arif, 1993), hlm. 518.

2. Type Penelitian

Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan serta memperjelas terhadap permasalahan kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti bagi hakim dalam memutuskan perkara di persidangan. Maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian literer (*library research*) maka kajian yang digunakan sebagai referensi adalah buku-buku yang ada di perpustakaan, baik buku-buku primer maupun sekunder. Maka usaha awal untuk mengumpulkan data dalam pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha untuk membaca, menelaah dan menganalisis dari sejumlah literar yang berkaitan dengan kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti, serta berbagai kitab yang ada kaitannya/hubungannya dengan pembahasan didalam skripsi ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini sebagai upaya untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, di samping agar diperoleh pengetahuan yang jelas dan benar. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut adalah :

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu cara untuk mendekati masalah yang diteliti apakah sesuatu itu baik atau tidak, boleh atau tidak menurut pendapat

para ulama lewat ijtihadnya juga norma-norma yang berlaku yang sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini. Metode ini penyusun pergunakan karena penelitian ini ingin mengkaji boleh tidaknya kesaksian saksi bisu dan tuli dalam tinjauan Hukum Islam

b. Pendekatan Yuridis

Suatu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur hukum pembuktian pada umumnya, serta alat bukti saksi pada khususnya. Serta tolak ukur Uşûl Fiqh sebagai landasan dalam memahami konsep yang menjadi pemikiran tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan dua metode berfikir:

- a. Induktif, yakni metode berfikir yang bertitik tolak kepada data-data yang bersifat khusus, yang mempunyai kesamaan kemudian diimplikasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁵⁾

Metode ini penyusun gunakan untuk pengumpulan dari berbagai pendapat para ulama, khususnya pandangan Imâm Syâfi'i, Imâm Mâlik, Imâm Hānbalī dan Imâm Hānafi. Dengan demikian dapat disimpulkan bagaimana

⁴⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

pendapat masing-masing tentang kesaksian saksi bisu dan tuli sebagai alat bukti.

- b. Deduktif, yakni metode berfikir yang bertitik tolak kepada data-data yang bersifat umum, kemudian diimplikasikan kedalam satuan-satuan yang lebih khusus.

Metode ini penyusun gunakan untuk memahami nash-nash dengan menjabarkan semua aspek yang mendukung kejelasan nas-nas yang meliputi uraian tentang pengertian saksi serta kekuatannya sebagai alat bukti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya, maka digunakan sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab yang memuat tiga bagian utama yaitu pendahuluan, isi serta penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Seperti halnya skripsi lain, maka dalam skripsi ini penyusun memulainya dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi pembahasan serta sistematika pembahasan.

Pembahasan gambaran umum tentang saksi dikemukakan pada bab kedua yang mencakup pengertian tentang saksi, dasar-dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi dan kesaksian yang ditolak.

Setelah mengetahui konsep secara umum gambaran tentang saksi, maka penyusun baru mengangkat mengenai kesaksian saksi bisu dan tuli dalam pasal 285

HIR pada bab ketiga yang meliputi pembahasan sekilas tentang pembuktian dan alat-alat bukti kemudian ketentuan umum alat bukti kesaksian juga kesaksian saksi bisu dan tuli dalam pasal 285 HIR.

Selanjutnya sebagai bahasan inti pada bab keempat dalam skripsi ini adalah menganalisa Hukum Islam terhadap kesaksian saksi bisu dan tuli dalam pasal 285 HIR. Pembahasan ini meliputi analisa Hukum Islam terhadap kedudukan saksi bisu dan tuli serta analisa terhadap kekuatan hukum kesaksian saksi bisu dan tuli.

Akhirnya pada bab kelima, penyusun menyelesaikan kajian ini dengan sebuah penutup yang berisi suatu kesimpulan dan saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meninjau dan memahami uraian-uraian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesaksian Saksi Bisu Dan Tuli Dalam Pasal 285 HIR”** maka pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan yang dapat dipetik dari uraian yang telah penyusun terangkan diatas :

Pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan.

Kesaksian adalah keterangan pasti yang wajib dikemukakan kepada hakim oleh orang lain yang mengetahui dan atau mengalami sendiri hal-hal atau peristiwa yang bersangkutan dengan jalan memberitahukan sendiri secara lisan.

Yang termasuk dalam kesaksian adalah keterangan-keterangan terhadap hal-hal yang dapat diterima oleh panca indera dan hal-hal yang dapat diketahui sendiri. Oleh karena itu kesimpulan atau pendapat sendiri seseorang bukanlah keterangan saksi kecuali diberikan oleh seorang saksi ahli.

Menurut Hukum Islam berdasarkan naş-naş Al-Qurân dan ha diş tentang kesaksian maupun ijtihad para ulamâ tentang kesaksian saksi bisu dan tuli maka orang yang bisu dan tuli boleh menjadi saksi dan dikenai kewajiban untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal 285 HIR.

Kedudukan saksi bisu dan tuli mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah selama dia mampu menjelaskan apa yang dipersaksikannya lewat juru bahasa kepada hakim dan ada kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan alat bukti yang lain atau dianggap terbuktinya suatu dalil yang harus dibuktikan. Dengan demikian apa yang telah disebutkan dalam pasal 285 HIR tentang kesaksian saksi bisu dan tuli itu sesuai dengan Hukum Islam walaupun tidak selengkap serta terperinci seperti apa yang ada dalam Undang-undang yakni pasal 285 HIR.

B. Saran-saran

Sebagai sumbangan pikiran dari penyusun dalam masalah yang terkait didalam skripsi ini maka penyusun sajikan beberapa saran sebagai berikut:

Untuk menuju bentuk yang sistematis dari suatu peraturan perundang-undangan , maka sebaiknya aturan-aturan pembuktian yang letaknya terpisah-pisah/tersebar dalam beberapa kitab undang-undang (HIR, R.bg, KUH Perdata), perlu dilakukan inventarisasi dan dikumpulkan serta dibukukan menjadi satu buku yang memuat khusus tentang aturan pembuktian.

Dalam menilai aturan pembuktian hendaknya hakim tidak harus secara mutlak mengikuti ketentuan pasal 172 HIR (Ps. 1908 KHU Perdata),melainkan ketentuan tersebut sekedar memaparkan petunjuk bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, karena sebenarnya hakim harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hal-hal lain (yang lebih banyak lagi dari yang telah ditentukan pasal. 172 HIR, pasal. 1908 KUH Perdata), yang ada sangkut pautnya dengan suatu perkara.

Dalam masalah kesaksian ini adalah masalah yang berat dan harus dipertanggungjawabkan bagi mereka yang menjadi saksi. Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang berdusta.

Demikianlah skripsi ini penyusun tutup dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat, hidayah serta inayahnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun. Demi sempurnanya skripsi ini penyusun sangat mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif.

Akhirnya tiada gading yang retak dan kepada Allah-lah kebenaran itu berpulang. Kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini semoga amalnya diterima oleh Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QURAN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penterjemahan/ Penafsiran AlQuran, 1970.

Al-Marâgi, Ahmad Mustafâ, *Tafsir al Marâgi*, 30 Jilid, Mesir : Mustafâ al Bâbi al Halabi, 1974.

B. KELOMPOK AL-HADIS

Dâud, Abi Dâud Ibnu al Asy'ats as Syajastani, *Sunan Abi Dâud*, 2 Jilid, Mesir : Dâr al-Ihyâ Sunan at-Tarbiyah.

Muslim, Abi al Husain Ibnu al Hajjâj ibnu Muslim al Qusyairi an Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, Jilid, Semarang : Usaha Keluarga.

Muslim, Abi al Husain Muslim Ibnu al Hajjâj Ibnu Muslim al Qusyairi an Naisabûri, *Al-Jâmi' as-Ṣaḥih*, Jilid, Beirut : Dâr al Fikr, t. t

Ibnu Majjah, Muhammad bin Yazîd ibni Majjah, 3 Jilid, Alih Bahasa H. Abdullah Sonhaji, cet. I. Semarang: C.V. As-Shifa, 1993.

Al-Syaukânî, Muhammad bin Ali Muhammad, *Nail al Autâr*, 4 Jilid, Mesir : Muṣṭafâ Babi al Halabi.

Al-Suyuti, Imâm al Hâfid Jalâluddin Abdurrahmân bin Abi Bakar, *Al-Jâm'i as-Ṣâgîr*, Jilid, Mesir : Dâr al Fikr, t.t.

Al-Ṣan'ânî, Muhammad bin Ismâ'il al Kahlany, *Subul al Salâm*, 2 Jilid, Beirut : Dâr al Fikr, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL AL-FIQH

Ali Affandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta . PT Bina Aksara, 1986.

Hâkim, Abdul Hâmid, *Mabâdi' al-Awaliyah*, Jakarta : Sa'âdiyah Putra, t.t.

-----, *Al-Bayân* Jakarta : Sa'âdiyah Putra, t.t.

Ibnu Ḥazm, Abi Muhammad Ali Ibnu Aḥmad Ibnu Said, *Al-Muhallâ*, Jilid, Mesir : Al-Jumhûriyah Al-Arabiyah.

Ibnu Mas'ûd, A'lâ'u ad Din Abu Bakar al Ḥanafî, *Badâ'i as Ṣanâ'i*, Mesir : Dâr al Fikr, t.t.

Al-Khâtib, Muhammad Syarbini, *Al-Iqnâ fi Ḥalli alfâdz*, 2 Jilid, Mesir : Dâr al Fikr, t.t.

Khallâf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Uṣûl Fiqh* Kuwait : Dâr al Qalâm, 1977.

Mażkûr, Muḥammad Salâm, *Al-Qaḍâ fi al-Islâm*, Kairo : Dâr al Fikr, t.t.

Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Uṣûliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996.

Muchtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. I, Bandung : PT Al-Maarif, 1993.

Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid wa Nihâyah al Muqtasyid*, Beirut : Dâr al Fikr, t.t.

Sâbiq, as Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz XIV, Kuwait : Dâr al Bayân, 1871.

D. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN

Abdul Kadie Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1992

A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, S.H, cet. I Jakarta : PT Intermasa, 1978.

Bachtiar Effendi, dkk., *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1991.

Gatot Suparno, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung : Alumni, 1993

Harun Nasution, *Akal dan Wahyu*, Jakarta : UI Pres, 1982.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Mandar Maju, 1989.

- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- Retnowulan Soetanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VII, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1988.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. II Yogyakarta : Rajawali Press, 1992.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XVII, Jakarta : P.T. Intermasa, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi III Yogyakarta : Liberty, 1988.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta :Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 203.
- TM. Hasbi Ash Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
- Wiryo Projodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1978.

E. KELOMPOK KAMUS

- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta :Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al Munawwir, 1984.
- Abu Louis Makhluf, *Al Munjid*, Beirut : Al Hal Bâ'ah al Katsulikiyah li al Abâ al Yasi'in, t.t
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahas Arab Indonesia*, Jakarta :Yayasan Penyelenggara Kitab Suci Al Quran, 1973.
- W.J.S. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1962.

F. KELOMPOK UNDANG-UNDANG

M.Karyadi, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui*, Bogor : Politeia, 1963.

Hukum Acara Pidana, Jakarta : Pustaka Amin

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. XXVII, Jakarta :Pradnya Paramita, 1995.



PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA